



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/Pn.Wmn, Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/Pn.Byl)

Helen Mutiara Silaban^{1*}, Wessy Trisna², Rosmalinda³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: helenmutiarasilaban@students.usu.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 03-01-2025

Diterima: 28-02-2026

Diterbitkan: 11-03-2026

Abstrak: Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Wmn, Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm, dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Byl)” ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, serta bagaimana hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak dalam memutus perkara tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak oleh orang tua merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan hak asasi dan masa depan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiga regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak, namun implementasinya masih berfokus pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan korban. Analisis terhadap tiga putusan menunjukkan perbedaan pendekatan: Putusan PN Wamena bersifat formalistik, Putusan PN Banjarmasin lebih represif, sedangkan Putusan PN Boyolali menunjukkan arah rehabilitatif meski belum menyentuh pemulihan psikologis secara menyeluruh. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam setiap proses hukum agar perlindungan terhadap anak korban tidak hanya sebatas aspek yuridis, tetapi juga menyentuh pemulihan fisik, psikis, dan sosial secara komprehensif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, Orang Tua, Hukum Positif.

Abstract: *The study entitled "Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence Committed by Parents According to Positive Law in Indonesia (Study of Decision Number 17/Pid.Sus/2021/PN.Wmn, Decision Number 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm, and Decision Number 155/Pid.Sus/2021/PN.Byl)" examines the forms of legal protection for children who are victims of sexual violence committed by their parents, as well as how judges consider aspects of child protection in deciding these cases. Sexual violence against children by parents is a serious crime that not only violates the law but also destroys the human rights and future of the child. The results of the study show that, normatively, the protection of child victims of sexual violence is regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law No. 11 of 2012*

concerning the Criminal Justice System for Children, and Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. These three regulations provide a strong legal basis for protecting children, but their implementation still focuses on punishing perpetrators rather than rehabilitating victims. Analysis of three court decisions shows different approaches: the Wamena District Court decision was formalistic, the Banjarmasin District Court decision was more repressive, while the Boyolali District Court decision showed a rehabilitative approach, although it did not address comprehensive psychological recovery. This study emphasises the importance of applying the principle of the best interests of the child in every legal process so that the protection of child victims is not limited to legal aspects but also comprehensively addresses physical, psychological, and social recovery.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Violence, Parents, Positive Law.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak jangka panjang baik secara fisik maupun psikologis. Anak-anak, tanpa memandang jenis kelamin, berpotensi menjadi korban, meskipun secara statistik perempuan lebih sering menjadi sasaran karena kondisi yang lebih rentan dan mudah dikendalikan oleh pelaku. Kekerasan seksual meliputi tindakan pemaksaan, ancaman, maupun penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak atas tubuh dan martabat anak, baik secara fisik maupun nonfisik.¹

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2024) mencatat lebih dari 30 ribu kasus kekerasan rumah tangga, dengan 63% korbannya adalah anak-anak. Sementara itu, KPAI melaporkan ratusan kasus kejahatan seksual terhadap anak setiap tahunnya.² Lonjakan kasus selama pandemi COVID-19 menunjukkan meningkatnya kerentanan anak di lingkungan terdekat. Kekerasan seksual dalam rumah tangga juga sering kali tersembunyi karena korban takut melapor akibat stigma sosial.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan dan sanksi tegas bagi pelaku.⁴ Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang yang memaksa anak melakukan persetubuhan diancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp300 juta.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan efektif diperlukan untuk mencegah kekerasan seksual, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memastikan pemulihan fisik dan psikis korban. Upaya ini menjadi bagian integral dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa.⁵

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

¹ John Dirk Pasalbessy, Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, (*Jurnal Sasi Vol.16, Nomor 3 September 2010*), hlm. 78.

² Catatan Tahunan Komnas Perempuan Pada Tahun 2021 *Tren Kasus Kekerasan Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. Diakses pada 3 November 2024

³ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengadu> an-ke-kpai-tahun-2023 Diakses 28 juni 2024

⁴ Syahira, Eko. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, (*Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2, 2017*), Hlm. 18

⁵ Maidin Gultom, (2013), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 75.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kedudukan strategis karena di pundaknya terletak keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Oleh sebab itu, perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan anak memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, karena undang-undang ini mengubah paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan upaya pemulihan dan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, bukan semata-mata penghukuman.

Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif tersebut tidak selalu mudah, terutama ketika anak terlibat dalam tindak pidana berat seperti kekerasan seksual. Di satu sisi, pelaku yang masih berstatus anak harus dilindungi hak-haknya, tetapi di sisi lain, korban yang juga anak berhak mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan dari negara. Di sinilah muncul dilema yuridis dan moral dalam praktik penegakan hukum, yang menuntut hakim untuk bijak menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Salah satu kasus yang merefleksikan kompleksitas tersebut adalah perkara dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Wmn. Dalam perkara ini, seorang anak berusia di bawah umur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak lain untuk melakukan persetubuhan. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma kesusilaan yang menimbulkan penderitaan psikologis berat bagi korban. Meski demikian, karena pelaku masih berstatus anak, hakim tetap wajib menjatuhkan putusan yang memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak bukan dimaksudkan untuk memberikan efek jera semata, melainkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) serta laporan psikologis anak. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan nyata prinsip *restorative justice* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU SPPA, yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Putusan ini sekaligus menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap perkara yang tergolong berat. Tidak jarang terjadi perbedaan tafsir antarhakim mengenai batasan antara keadilan bagi korban dan perlindungan bagi pelaku anak, yang kemudian menimbulkan disparitas dalam putusan. Hal ini menunjukkan perlunya analisis yuridis mendalam terhadap bagaimana hakim menafsirkan ketentuan pidana anak, terutama dalam kasus kekerasan seksual, agar dapat diketahui sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diterapkan secara konsisten.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis bagaimana majelis hakim mempertimbangkan faktor hukum, psikologis, dan sosial

dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Wmn. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana anak di Indonesia, khususnya dalam konteks keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dan pemenuhan hak keadilan bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam memperkaya kajian hukum pidana anak, tetapi juga nilai praktis dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan bagi seluruh anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta penerapan norma hukum dalam praktik. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan studi terhadap tiga putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Wmn, Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm, dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Byl.⁶

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, guna memahami dasar hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penerapan norma hukum dan prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan, melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan.⁸ Seluruh data dianalisis secara kualitatif, yakni dengan cara menelaah, mengorganisasikan, dan menafsirkan bahan hukum tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan serta menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Tujuan utama dari perubahan tersebut adalah memperkuat jaminan perlindungan bagi anak, tidak hanya dari aspek kesejahteraan dan pendidikan, tetapi juga dari ancaman kekerasan fisik, psikis, serta kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan. Menurut Pasal 1 ayat (1)

⁶ Lexy J. Moleong, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), Hlm. 280.

⁷ Mahmud, M. (2007), *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Hlm. 141.

⁸ Tan, 2021 "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," (*Jurnal Universitas Internasional Batam Indonesia Volume 8 Nomor 8, 2021*) <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191> diakses 1 Agustus 2024, hlm. 23.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), meliputi segala kegiatan yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁹

Kekerasan seksual yang menimpa anak membawa dampak psikologis yang sangat berat, seperti trauma mendalam, depresi, sindrom trauma perkosaan, gangguan makan, disosiasi, dan bahkan gangguan seksual seperti vaginismus atau nyeri saat berhubungan intim di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual harus dilaksanakan secara cepat, menyeluruh, dan terintegrasi antara penegakan hukum, penanganan medis, serta pendampingan psikologis. Setiap anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan jaminan perlakuan yang manusiawi agar proses pencarian keadilan tidak justru memperdalam trauma yang dialami. Dalam konteks ini, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum berperan besar untuk mendukung pemulihan anak secara fisik dan psikis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan dalam Pasal 59 bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, pornografi, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Pengaturan mengenai mekanisme perlindungan ini diperkuat melalui Pasal 59A yang mengamanatkan penanganan cepat, rehabilitasi fisik dan psikologis, pendampingan sosial, serta bantuan hukum dan sosial bagi anak korban, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ketentuan lebih lanjut juga termuat dalam Pasal 54 ayat (1) yang menegaskan bahwa anak, terutama di lingkungan pendidikan, harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik, sesama peserta didik, maupun pihak lain di lingkungan tersebut.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga diatur secara tegas dalam Pasal 76D dan Pasal 81. Pasal 76D melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yaitu pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Apabila pelaku merupakan orang tua, wali, pengasuh, atau tenaga pendidik, maka pidananya diperberat sepertiga dari ancaman pidana pokok. Perubahan mendasar yang dibawa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya adalah peningkatan ancaman pidana serta penghapusan batas minimum denda, yang menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.¹¹

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. SPPA mengatur seluruh proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Undang-undang ini berlandaskan asas perlindungan, keadilan,

⁹ Tim Visi Yustisia, (2016), *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* Perlindungan Anak, (Jakarta: Visi Media Pustaka), hlm. 15.

¹⁰ Ajeng Quamila, "8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual", <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>, diakses pada 25 April 2025.

¹¹ Barda Nawawi Arief, (2014) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta), Hlm. 61-62.

nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, serta prinsip bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir. Dalam konteks anak sebagai korban kekerasan seksual, SPPA menegaskan bahwa setiap tahapan peradilan harus memperhatikan aspek keselamatan fisik dan psikis anak, baik selama proses penyidikan maupun di pengadilan.¹²

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban dan saksi dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan agar anak diperiksa di luar ruang sidang, bahkan dapat dilakukan melalui perekaman elektronik atau komunikasi audiovisual. Hal ini bertujuan menghindarkan anak dari tekanan psikologis selama proses peradilan. Selain itu, Pasal 90 ayat (1) mengatur hak anak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan fisik dan psikis, serta kemudahan memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan anak korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

Selanjutnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai perkembangan signifikan dalam penegakan hukum pidana terkait kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih progresif, komprehensif, dan responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk anak. Meskipun bersifat gender netral, substansi undang-undang ini secara implisit memberikan perhatian khusus pada perempuan dan anak yang lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. UU TPKS tidak hanya mengatur jenis-jenis kekerasan seksual yang lebih luas seperti pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik tetapi juga mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara terpadu.¹³

UU TPKS menegaskan bahwa negara bertanggung jawab penuh terhadap pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, serta menjamin pemulihan korban melalui pendekatan medis, psikologis, sosial, dan hukum. Dalam konteks anak sebagai korban, undang-undang ini menekankan pentingnya pendampingan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, serta aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intimidasi atau tekanan terhadap anak. UU TPKS juga melengkapi dan memperkuat instrumen hukum yang telah ada sebelumnya seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga membentuk sistem perlindungan hukum yang saling terkait dan berkesinambungan.¹⁴

Dengan demikian, keseluruhan perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah membangun sistem perlindungan yang cukup kuat terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Negara tidak hanya bertanggung jawab dalam menghukum pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan perlindungan korban secara utuh, dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap proses hukum yang dijalankan.¹⁵

¹² Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar* (Bandung: Refika Aditama), Hlm.149.

¹³ M.Faisal Salam, (2005), *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hlm. 5.

¹⁴ Bestha Inatsan, (2019), *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Depok: MAPPI FHUI), Hlm. 6.

¹⁵ Farly Renaldy Harikuda, dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Konteks Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", (*Jurnal Lex Privatum*, Volume 13, Nomor 01, 2024), hlm 47

Perlindungan Hukum Kepada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar utama dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan medis agar korban dapat pulih dari penderitaan fisik maupun psikis yang dialaminya.¹⁶

Anak korban kekerasan seksual berhak atas jaminan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik dan mental, serta berhak memperoleh rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Prinsip yang mendasari perlindungan anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak. Negara berkewajiban memberikan perlindungan aktif terhadap hak-hak korban melalui kebijakan hukum yang tegas, termasuk dengan memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada korban. Namun, dalam praktiknya, korban sering kali masih diperlakukan sebagai objek hukum, bukan subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dihormati, sehingga banyak korban mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.¹⁸

Kebijakan hukum pidana dalam konteks perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, dan pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat hal ini dengan memberikan dasar hukum bahwa setiap anak harus dilindungi dari perlakuan buruk dalam bentuk apa pun.¹⁹

Secara substansial, tujuan utama kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah memastikan hak-hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan terpenuhi secara menyeluruh. Negara tidak hanya berperan dalam menegakkan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas rehabilitasi medis dan psikososial bagi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual bukan hanya upaya represif.

Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2021 / Pn.Wmn, Putusan Nomor 858 / Pid.Sus / 2022 / Pn.Bjm Dan Putusan Nomor 155 / Pid.Sus / 2021 / Pn.Byl.

Pertimbangan majelis hakim terhadap tiga putusan yakni Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Wmn, Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm, dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Byl menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penerapan unsur

¹⁶ Nanda Yunisa, (2015), *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), Hlm. 4.

¹⁷ Dikdik M. Arief Mansur, (2008), *Urgent Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hlm. 122.

¹⁸ Rena Yulia, (2013), *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), Hlm.19.

¹⁹ Siti Aminah, "Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," (*Jurnal Hukum IUS, Volume 7, Nomor 2, 2019*): Hlm. 215

yuridis dan non-yuridis serta dalam orientasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Ketiga putusan ini secara umum menjerat pelaku dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pendekatan dan kedalaman analisis hakim terhadap dampak dan perlindungan korban sangat bervariasi.²⁰

Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Wmn, majelis hakim menegaskan bahwa unsur Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi berdasarkan bukti visum et repertum yang menunjukkan korban hamil 18 minggu akibat perbuatan terdakwa yang merupakan orang tua angkat. Fakta hukum ini semestinya menguatkan penerapan pemberatan pidana karena pelaku memiliki posisi kekuasaan terhadap korban. Akan tetapi, dalam bagian pertimbangan non-yuridis, hakim memasukkan faktor-faktor yang dianggap meringankan seperti pengakuan terdakwa, belum pernah dihukum, dan adanya upaya penyelesaian secara adat. Pertimbangan semacam ini menunjukkan adanya bias kultural yang justru melemahkan pesan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak, sebab kejahatan tersebut merupakan tindak pidana serius yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Ketika hakim memberi ruang bagi pertimbangan adat sebagai faktor meringankan, hal ini berpotensi mengabaikan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan pemidanaan tegas terhadap pelaku yang memiliki relasi kekuasaan terhadap korban anak.²¹

Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm memperlihatkan penegasan yuridis yang lebih kuat. Hakim secara tegas menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak kandungnya untuk melakukan persetubuhan. Berdasarkan hasil visum yang menunjukkan adanya robekan pada selaput dara korban, hakim menyimpulkan unsur pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pertimbangan non-yuridis, hakim memberikan tekanan pada dampak destruktif perbuatan terdakwa, seperti trauma psikis mendalam, penderitaan berkepanjangan, serta rusaknya martabat anak perempuan. Hakim menegaskan bahwa pelaku yang merupakan ayah kandung telah mengkhianati kewajiban moral dan hukum sebagai pelindung anak. Meskipun demikian, putusan ini masih menampilkan kekosongan dalam aspek pemulihan korban karena tidak ada perintah rehabilitasi medis, psikologis, atau sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, meskipun aspek pemidanaan ditegakkan dengan kuat, pendekatan perlindungan terhadap korban tetap belum dijadikan bagian integral dari keadilan pidana.²²

Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Byl, majelis hakim menegaskan bahwa unsur Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, berdasarkan visum et repertum yang menunjukkan korban hamil dan melahirkan akibat perbuatan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya. Hakim menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp100.000.000. Namun dalam pertimbangan non-yuridis, hakim masih menempatkan pengakuan dan penyesalan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan. Padahal, dalam konteks Pasal 81 ayat (3), seharusnya penyesalan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hukuman karena hubungan kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan faktor pemberat yang bersifat mutlak.

²⁰ Djamaludin Ancok, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana* (Sidoarjo: CV. Citramedia, 2005), hlm. 45–46.

²¹ Bunadi Hidayat, *Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2023), hlm. 53.

²² Riza Thalib, “Kebijakan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Guna Terwujudnya Rasa Keadilan” (*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 2, 2020*):123.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim masih menggunakan pendekatan moral individual terhadap pelaku, bukan pendekatan perlindungan struktural terhadap korban.²³

Ketiga putusan ini menggambarkan kecenderungan bahwa majelis hakim di berbagai pengadilan masih menitikberatkan pada aspek pemidanaan terhadap pelaku semata tanpa mengintegrasikan prinsip pemulihan dan perlindungan terhadap korban. Tidak satu pun dari putusan tersebut yang mencantumkan perintah eksplisit untuk memberikan perlindungan pascapersidangan, seperti rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, atau pemulihan medis bagi korban anak. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya diinternalisasi oleh aparat peradilan, sehingga keadilan bagi korban masih bersifat parsial.

Dalam konteks teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berfungsi melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh negara maupun oleh individu lain. Perlindungan hukum tidak berhenti pada tahap penghukuman pelaku, melainkan mencakup jaminan pemulihan bagi korban sebagai subjek hukum. Dalam ketiga putusan tersebut, fungsi hukum sebagai pelindung justru belum berjalan optimal karena korban anak tidak memperoleh jaminan terhadap hak-haknya sebagai pihak yang paling dirugikan.²⁴

Dari sisi kebebasan hakim, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hakim tidak boleh hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif yang memperhatikan nilai kemanusiaan, moralitas, dan rasa keadilan sosial. Dalam ketiga putusan tersebut, tampak bahwa kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum belum diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Hakim lebih menekankan aspek formal pembuktian unsur tindak pidana tanpa memperluas tafsirnya pada pemulihan dan hak-hak korban.²⁵

Apabila dianalisis dari perspektif prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Ketiga putusan tersebut belum mencerminkan implementasi prinsip ini, karena orientasi putusan masih berfokus pada pelaku, bukan pada korban. Perlindungan hukum terhadap korban seharusnya mencakup aspek psikologis, sosial, dan masa depan anak, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Wmn, Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm, dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Byl masih belum menginternalisasi secara penuh prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun unsur-unsur pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, majelis hakim dalam ketiga perkara tersebut belum menjadikan hak korban anak sebagai pusat keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih berorientasi pada penghukuman (retributif) daripada pemulihan (restoratif), sehingga tujuan hukum dalam melindungi martabat dan masa depan anak belum sepenuhnya tercapai.

²³ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 25.

²⁴ Syamsul Hidayat Dkk, "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Nusa Tenggara Barat", (*Jurnal Sikap : Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 9, Nomor 1, 2023*), hlm. 7.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2018), hlm. 45-46.

KESIMPULAN

Aturan hukum pidana yang mengatur tentang anak sebagai korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi anak korban kekerasan seksual melalui beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah memberikan landasan normatif yang kuat untuk melindungi anak korban kekerasan seksual. Ketiga undang-undang tersebut menegaskan larangan, pemberatan sanksi, serta perlindungan proses hukum dan pemulihan korban. Namun, dalam penerapannya masih dominan berorientasi pada pemidanaan pelaku dibanding pemulihan anak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak) belum sepenuhnya terakomodasi dalam implementasi aturan pidana.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual ialah bertujuan memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan pemulihan korban. Secara normatif, peraturan perundang-undangan menjamin hak anak untuk bebas dari kekerasan dan mendapat perlindungan. Secara prosedural, anak mendapat perlakuan khusus dalam proses hukum, termasuk pendampingan psikologis dan hukum serta metode pemeriksaan yang ramah anak. Secara substantif, korban berhak atas pemulihan psikologis, sosial, dan materiil, agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal.

Pertimbangan hakim terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Wamena 17/Pid.Sus/2021 cenderung formalistik karena hanya menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik tanpa menguraikan pemulihan korban secara mendalam. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin 858/Pid.Sus/2022 lebih represif dengan menekankan aspek pembalasan dan pencegahan, tetapi belum mengakomodasi perlindungan psikologis anak secara komprehensif. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali 155/Pid.Sus/2021 lebih memperlihatkan sisi rehabilitatif karena mempertimbangkan faktor pengakuan terdakwa meskipun tetap menjatuhkan hukuman berat, namun aspek pemulihan korban masih minim. Kebijakan Hakim dalam ketiga perkara ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan norma hukum dengan perlindungan moral, sosial, dan kemanusiaan agar anak korban tidak hanya dilihat sebagai objek perkara, tetapi juga sebagai subjek yang berhak atas pemulihan menyeluruh.

REFERENSI

- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Bunadi Hidayat, *Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2023.
- Dikdik M. Arief Mansur, *Urgent Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Edi, Joharaini, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Makassar: Budi Utama, 2023.
- Ekawati, *Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar*, Denpasar: Jurnal Regional, 2011.
- ECPAT International, *Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*, Bangkok: ECPAT International, 2012.

- Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jakarta: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022.
- Franz Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hadri, Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Johariani, Abdullah Edi, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jogjakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur: Bandung, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Mahmud, M., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- M.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, 2009.
- Nanda Yunisa, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Ohoitmur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Group, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991.
- Simon Untara, dkk., *Merumuskan yang Adil dari Teori Keadilan*, Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala, 2016.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Soedjono Dirdjosoworo, *Viktimologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Syamsul Hidayat, dkk., *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Nusa Tenggara Barat: Sikap, 2023.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Wiyono, Ahmad, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Ed. By Eresko, 1980.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Atikah Rahmi, Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender, *Journal Mercatoria*, Vol. 11 No. 1 (2018).
- Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 18 No. 1 (2021).
- David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi, *Jurnal Universitas Internasional Batam Indonesia*, Vol. 8 No. 8 (Agustus 2021).
- David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8 (Agustus 2021).
- Dhahniya, Wahyu, dan Asad, Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2023).
- Ekdari, Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya, *Jurnal Psikologi*, Vol. 28 No. 1 (Januari 2001).
- Ekawati, dkk., Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar, *Jurnal Regional*, Vol. 10 No. 2 (September 2011).
- Elis Chintiawari, Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, *Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial*, Vol. 10 No. 2 (Juni 2021).
- Elvi Zahara Lubis, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 2 (Januari 2017).
- Elizabeth Siregar, dkk., Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Juni 2020).

- Farly Renaldy Harikuda, dkk., Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13 No. 1 (2024).
- Hafrida dan Nelli Herlina, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2016).
- Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, *Jurnal Unikom*, Vol. 3 (2024).
- Husna Jauhara, Usman Usman, Dheny Wahyudhi, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (Necrophilia), *Jurnal Universitas Jambi*, 2021.
- Inggriid Stefani, dkk., Implementasi Upaya Hukum Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, Vol. 8 No. 2 (2024).
- John Dirk Pasalbessy, Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 3 (September 2010).
- Langgeng Saputro, Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari), *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4 (Maret 2018).
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, *Disertasi S2 Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Novrinda, dkk., Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan, *Jurnal Potensia PG-Paud FKIP UNIB*, Vol. 2 No. 1 (Mei 2017).
- Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*, Vol. 58 No. 1-2 (Oktober 1999).
- Riza Thalib, Kebijakan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2020).
- Siti Aminah, Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan HAM, *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7 No. 2 (2019).
- Syamsul Hidayat, dkk., Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Sikap: Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 9 No. 1 (2023).
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Pada Tahun 2021 Tren Kasus Kekerasan Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>,
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Pada Tahun 2022 Tren Kasus Kekerasan Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>,
- Komnas Perempuan Catat 4.179 Kasus Kekerasan Seksual pada 2022-2023, selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>.
- Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 17/PID.SUS/2021/PN.WMN
Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 858/PID.SUS/2022/PN.BJM
Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 155/PID.SUS/2021/PN.BYL